

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NO 336 /DIKTI/Kep/1999**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DIPLOMA III AKUNTANSI  
DAN MANAJEMEN PEMASARAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN  
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IKIP MALANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Memandang**
- a bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang Akuntansi dan Manajemen Pemasaran perlu diselenggarakan Program Studi Non Kependidikan Diploma III Akuntansi dan Manajemen Pemasaran
  - b bahwa IKIP Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut.
  - c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu penetapan pembentukan Program Studi Non Kependidikan Diploma III Akuntansi dan Manajemen Pemasaran pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Malang
- Menyingat**
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2 Peraturan Pemerintah
    - a Nomor 30 Tahun 1981
    - b Nomor 57 Tahun 1983
  - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - a Nomor 270 Tahun 1965
    - b Nomor 44 Tahun 1974
    - c Nomor 61 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998
    - d Nomor 85/TA tahun 1998
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a Nomor 0222c/0/1990, dengan perubahan/tambahannya
    - b Nomor 0465/0/1992
    - c Nomor 0308/0/1993
    - d Nomor 0562/0/1994
    - e Nomor 115/0/1998
    - f Nomor 222/0/1999

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/D.J/Kep/1982 dengan perubahan/tambahannya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan Akuntansi dan Manajemen Pemasaran pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keluaran** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 JULI 1982

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802